



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 127 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini sebagai Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA** : Tim terpadu, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Kerinci;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Kerinci;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA. : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Sekretaris Tim Terpadu dalam menyiapkan dan menyusun rencana aksi daerah,
 - b. mengumpulkan bahan dokumen bukti dukung kegiatan dan menyiapkan laporan rencana aksi daerah;
 - c. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengumpulan bahan/dokumen bukti dukung laporan rencana aksi daerah;
 - d. membantu persiapan rapat pertemuan dengan instansi terkait terhadap evaluasi laporan kegiatan rencana aksi daerah; dan
 - e. menyiapkan Laporan Rencana Aksi daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial kepada Direktorat Jenderal politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
- KEENAM : Jika dalam rangka melaksanakan tugas Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2025 menghadapi permasalahan di luar kemampuan dan kewenangannya, Bupati dapat meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Provinsi.
- KETUJUH : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
7. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. /27 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. KETUA : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. WAKIL KETUA II : KAPOLRES KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA III : DANDIM 0417 KERINCI.
- V. WAKIL KETUA IV : KAJARI SUNGAI PENUH
- VI. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB. KERINCI.
- VII. WAKIL SEKRETARIS I : KABAG. OPS. POLRES KERINCI.
- VIII. WAKIL SEKRETARIS II : PASI OPS. KODIM 0417 KERINCI.
- IX. WAKIL SEKRETARIS III : KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
- X. ANGGOTA : 1. KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI.
3. KEPALA BALAI BESAR TNKS.
4. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI.
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI.
6. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
7. KEPALA BPKPD KAB. KERINCI.
8. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI.
9. KEPALA SATUAN POL-PP DAN DAMKAR KAB. KERINCI.
10. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI.
11. KEPALA DINAS KOPNAKER KAB. KERINCI.
12. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KERINCI.
13. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KAB. KERINCI.
14. BADAN INTELLIJEN NEGARA POS DAERAH KERINCI.
15. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI.
16. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP).
17. KEPALA IMIGRASI KERINCI.
18. KABAG. PEMERINTAHAN SETDA KERINCI.
19. KABAG. UMUM SETDA KERINCI.
20. KASAT. INTELKAM POLRES KERINCI.
21. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI.
22. KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BANKESBANGPOL.

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 127 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. KETUA : SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI
- II. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK.
2. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BANKESBANGPOL KAB. KERINCI.
3. KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BANKESBANGPOL KAB. KERINCI.
4. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKOSOSBUD, AGAMA DAN ORMAS BANKESBANGPOL KAB. KERINCI.
5. ABDUL RAZAK, A.Md
NIP. 19710705 200701 1 005
(PENGELOLA DATA PENGADUAN DAN LAPORAN)
6. YULIA ANOVERA. SP, M.Si
NIP. 19730721 200212 2 002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BANKESBANGPOL KAB. KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI